



Ikrar Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif

Melati Wulandari^{1*}, Agus Suwandono²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email Korespondensi: mellandari78@gmail.com¹

Abstract. *This study explores the complexity of ikrar talak (divorce declaration) that does not comply with Indonesia's positive legal framework and its impact on the legal protection of wives and children. Although the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the formal procedures for divorce, verbal divorce declarations outside the court remain prevalent, causing legal uncertainty and harm to vulnerable parties. This research employs a normative juridical method, focusing on legal statutes and Islamic legal principles. The findings reveal the urgent need for harmonization between Islamic law and positive law to ensure justice and optimal protection, especially for women and children. Major obstacles include low legal literacy, social acceptance of verbal talak, and limited access to judicial institutions. The study proposes strengthening the role of religious courts, enhancing public legal education, and applying the maqashid sharia approach to safeguard fundamental rights. A holistic legal reform is necessary to ensure that the ikrar talak process adheres to formal legal standards while protecting vulnerable groups.*

Keywords: *Ikrar Talak, Legal Protection, Women and Children, Compilation of Islamic Law, Maqashid Sharia*

Abstrak. Studi ini menyelidiki kompleksitas ikrar talak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur prosedur resmi perceraian, praktik ikrar talak secara lisan di luar pengadilan masih banyak terjadi, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan keadilan dan perlindungan maksimal, khususnya bagi perempuan dan anak. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi hukum, legitimasi sosial terhadap talak lisan, dan terbatasnya akses terhadap lembaga peradilan. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan peran pengadilan agama, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penerapan pendekatan maqashid syariah untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar. Dengan demikian, diperlukan reformasi kebijakan dan pendekatan holistik guna memastikan proses ikrar talak berjalan secara sah, adil, dan melindungi kelompok rentan.

Kata kunci: : Ikrar Talak, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan di dalam agama Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki aspek sosial dan ibadah. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebutkan dalam ayat 21 surah Ar-Rum, dan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Pernikahan juga memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang ini menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (KHI, 1991).

Kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Konflik rumah tangga seringkali disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dinamika sosial, ekonomi, psikologis, dan perbedaan prinsip antara pasangan. Jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka perceraian merupakan pilihan terakhir untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Meskipun sangat tidak disarankan, perceraian diizinkan dalam hukum Islam sebagai pilihan ketika pernikahan tidak dapat diteruskan. Talak diperbolehkan, tetapi tidak ideal untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, menurut sabda Rasulullah SAW, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."

Menurut al-Sahñūn dalam Al-Mudawwanah al-Kubrā (2017), talak adalah hak prerogatif suami yang dapat dilakukan kapan saja, dengan atau tanpa alasan. Namun, Islam tidak memberikan hak talak secara mutlak. Talak hanya sah secara syar'i jika diucapkan oleh suami yang berakal sehat, sadar, dan tidak dalam keadaan marah yang berlebihan. Beberapa mazhab, seperti Mazhab Syafi'i, yang merupakan referensi utama dalam hukum keluarga di Indonesia, memungkinkan penentuan waktu dan kondisi tertentu untuk pelaksanaan talak (Wahid, 2017).

Pelaksanaan talak di Indonesia tunduk pada hukum negara dan agama. Setelah suami mengajukan permohonan cerai talak, talak harus diucapkan di hadapan sidang pengadilan agama, menurut Konstitusi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga di pengadilan agama. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak," menurut Pasal 117 KHI. Ini menunjukkan bahwa perceraian, termasuk ikrar talak, merupakan tindakan hukum yang bersifat formal dan harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan untuk mendapatkan legitimasi hukum.

Pada praktiknya, masih banyak kasus ikrar talak yang dilakukan di luar batas hukum, baik secara lisan di luar sidang, melalui surat, atau bahkan melalui media sosial. Fenomena ini menimbulkan masalah khusus dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Ma'ruf (2021) menemukan bahwa kebanyakan orang masih menganggap talak sebagai persoalan pribadi antara suami dan istri, sehingga tidak perlu melibatkan pengadilan dalam prosesnya. Namun, talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status istri dan anak, nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak.

Aziz (2022) menekankan bahwa praktik ikrar talak yang tidak sesuai dengan peraturan hukum menyebabkan perlindungan hukum yang kurang terhadap perempuan dan anak.

Misalnya, istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya atas nafkah iddah, mut'ah, dan tempat tinggal ketika suaminya mengucapkan talak di luar pengadilan tanpa melaporkannya. Dalam kasus lain, istri yang merasa telah ditalak secara lisan menghadapi kesulitan ketika mengajukan permohonan hak asuh anak karena status perceraian yang belum diakui secara hukum.

Masalah kepastian hukum menjadi sangat penting dalam konteks ikrar talak ini. Hukum tidak hanya harus mengatur dan memberi sanksi, tetapi juga harus memberikan keadilan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat (Badri, 2018). Ketika talak dilakukan di luar pengadilan, negara kehilangan kemampuan untuk menjamin hak-hak istri dan anak. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi) dan *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum). Perempuan biasanya yang paling dirugikan oleh ketimpangan dalam kasus ini.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Hukum Islam (KHI) dan keadaan sosial yang berkembang di masyarakat. Kamal (2016) menyatakan bahwa dalam hal perceraian, dikotomi antara hukum agama dan hukum negara harus diselesaikan melalui pendekatan integratif, di mana elemen hukum Islam, sosial, dan positif saling melengkapi. Menurut Ibrahim (2020), pendekatan maqashid syariah, yang menekankan perlindungan hak dan keadilan, sangat cocok untuk diterapkan dalam situasi ini.

Sebaliknya, status talak lisan yang dilakukan tanpa proses formal kembali dipertanyakan dalam studi fiqh modern. Menurut Hasan (2023), dalam bukunya Fiqh al-Talaq, talak secara syar'i sah ketika diucapkan secara sadar dan tidak dalam kondisi terpaksa. Namun, dalam negara modern, sahnya suatu tindakan hukum ditentukan oleh prosedur hukum yang mengikat dan niat dan ucapan. Oleh karena itu, konsep talak dalam Islam harus diinterpretasikan kembali agar sesuai dengan hukum negara yang melindungi semua pihak. Dalam penelitian komparatifnya, Zain (2022) menemukan bahwa dengan mengatur substansi syariah dengan sistem hukum formal negara, ketegangan antara fiqh klasik dan hukum positif dapat dikurangi. Langkah ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, yang sering menjadi korban praktik talak sepihak. Syahrizal (2020) dan Nasution (2019) juga mengatakan bahwa pendidikan hukum keluarga Islam sangat penting agar masyarakat memahami hukum secara kontekstual dan tekstual.

Selain itu, perempuan sering mengalami kesulitan psikologis sebagai akibat dari praktik talak lisan di lingkungan sosial. Jauhari (2017) mencatat bahwa istri yang telah ditinggal suaminya secara sepihak seringkali tidak dapat melanjutkan kehidupan sosialnya karena statusnya tidak jelas, dimana secara hukum masih berstatus istri tetapi sebenarnya telah

diceraikan. Hal ini menyebabkan wanita terjebak dalam situasi yang tidak jelas di mana mereka tidak tahu apakah mereka masih diikat oleh hukum atau sudah dapat memulai hidup baru.

Menyikapi hal ini, para akademisi dan praktisi hukum keluarga mendorong rekonstruksi hukum talak yang lebih responsif terhadap perubahan masyarakat untuk menangani masalah ini. Amir (2019) menyatakan bahwa perubahan hukum Islam di sistem peradilan Indonesia harus fokus pada melindungi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, dalam kasus perceraian. Akibatnya, kerangka hukum harus dibuat yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dan prosedural dalam kasus talak.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat dua masalah utama yang akan dibahas berdasarkan penjelasan di atas. Pertama, bagaimanakah kompleksitas praktik ikrar talak yang tidak sesuai dengan hukum positif dan fiqh islam. Kedua, bagaimanakah akibat hukum terhadap istri dan anak jika ikrar talak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk memperbaiki hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adil dan mendukung hak asasi manusia. Ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis standar hukum tertulis yang berlaku dan berkaitan dengan cara orang Muslim Indonesia melaksanakan talak. Metode ini dirasa sesuai karena masalah yang dibahas adalah ketidaksesuaian antara norma agama (fiqh klasik) dan hukum nasional (Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari KHI, UU Perkawinan, dan fiqh klasik dari kitab-kitab mu'tabar (seperti karya Imam Syafi'i dan Imam Malik, antara lain). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir, serta temuan penelitian terdahulu tentang ikrar talak dan undang-undang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu untuk meninjau literatur yang relevan tentang sumber hukum klasik dan kontemporer. Data dievaluasi secara kualitatif-deskriptif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar fiqh klasik

dan ketentuan normatif KHI. Kemudian, untuk menemukan kesimpulan, perbedaan, dan konsekuensi yuridis dari pelaksanaan ikrar talak menurut kedua pendekatan, dan dilakukan perbandingan sistematis. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang masalah pelaksanaan ikrar talak di Indonesia, khususnya dalam konteks perumusan hukum keluarga Islam, yang menjembatani antara tuntutan hukum positif kontemporer dan nilai-nilai fiqh klasik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Praktik Ikrar Talak yang Tidak Sesuai dengan Hukum Positif dan Fiqh Islam

Praktik ikrar talak di luar pengadilan agama berkembang luas di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Ketidaktahuan hukum, budaya patriarki, dan pemahaman agama yang tidak lengkap sering menjadi penyebab ikrar talak yang diucapkan secara lisan tanpa proses hukum formal. Seringkali, seorang suami merasa cukup dengan mengucapkan talak kepada istrinya secara langsung, baik secara tatap muka, tertulis, atau melalui media sosial. Fenomena ini terjadi tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 117 KHI bahwa perceraian harus diselesaikan melalui sidang di pengadilan agama.

Ma'ruf (2021) dalam studinya menemukan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih menganggap perceraian sebagai masalah rumah tangga antara suami dan istri daripada masalah hukum yang membutuhkan persetujuan negara. Akibatnya, talak lisan masih dianggap sah secara sosial dan agama meskipun tidak diakui secara hukum negara. Hal ini menimbulkan keraguan hukum yang signifikan dan memperumit status hukum pernikahan serta hak-hak perempuan dan anak.

Studi kasus yang dilakukan di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa banyak perempuan yang hidup dalam status hukum yang tidak jelas karena talak lisan. Karena tidak ada bukti hukum tentang perceraian, mereka tidak dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai istri yang telah diceraikan. Bahkan terkadang, suami menikah kembali dengan wanita lain tanpa proses cerai resmi dari istri pertama mereka. Kondisi ini menyebabkan istri dan anak mengalami banyak kerugian secara hukum, ekonomi, dan psikologis.

Menurut hukum positif Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, perceraian hanya dapat dilakukan jika dilakukan melalui pengadilan. Pasal 117 KHI menetapkan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan setelah suami

mengajukan permohonan cerai, dan Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan perempuan dan anak, ketentuan ini bukan hanya bersifat administratif.

Namun dalam banyak kasus, suami melanggar ketentuan ini dengan mengucapkan talak secara sepihak dan tidak melaporkannya ke pengadilan agama. Ini mengakibatkan, status perkawinan masih dicatat dalam pemerintahan negara meskipun sebenarnya telah berakhir. Hal ini menyebabkan istri mengalami dualisme status yang membingungkan dimana secara agama, istri telah ditalak oleh suami, tetapi secara hukum sang istri tetap berstatus istri karena hal tersebut.

Kondisi ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Karena tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan, wanita yang ditinggalkan secara sepihak oleh suaminya tidak dapat mengakses hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Sebaliknya, suami yang secara lisan mengucapkan talak merasa bebas dari tanggung jawab hukum, meskipun dalam pandangan hukum positif ia tetap bertanggung jawab sebagai suami.

Dalam pandangan hukum Islam, KHI menetapkan ketentuan pengucapan talak di depan pengadilan sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, melanggar ketentuan ini merupakan pelanggaran selain pelanggaran administratif karena melanggar prinsip keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Dalam fiqh klasik, talak adalah hak prerogatif suami yang dapat dilakukan kapan saja, dengan atau tanpa alasan, menurut para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Namun, fiqh juga menyatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika suami dalam keadaan sadar, tidak dipaksa, dan istri tidak dalam keadaan haid. Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa fiqh tidak memberikan kebebasan absolut dalam melaksanakan talak, meskipun tampak fleksibel.

Al-Sahnun dalam karya monumentalnya, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan talak. Meskipun fiqh tidak mensyaratkan formalitas institusional dalam pengucapan talak, terdapat nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada tindakan tersebut. Dengan kata lain, talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dampaknya yang besar terhadap keluarga dan masyarakat.

Namun, ada kesulitan besar dalam menerapkan fiqh klasik ke dalam keadaan negara modern. Dalam negara seperti Indonesia, yang memiliki sistem hukum positif, aturan agama

mengatur tindakan hukum seperti perceraian, serta sistem peradilan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum fiqh harus diinterpretasikan kembali agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang menjamin keadilan substantif.

Hasan (2023) menyatakan bahwa pengakuan terhadap talak sebagai tindakan hukum harus disertai dengan mekanisme pembuktian dan verifikasi melalui lembaga formal. Dalam konteks negara modern, sah atau tidaknya suatu talak tidak cukup hanya berdasarkan niat dan ucapan, tetapi juga ditentukan oleh proses formal yang sah menurut hukum negara.

Perempuan mengalami beban psikologis dan sosial yang signifikan sebagai hasil dari praktik talak lisan. Istri yang telah ditalak secara lisan tidak hanya tidak dapat kembali ke rumah orang tuanya karena dianggap masih bersuami, tetapi mereka juga tidak dapat hidup bersama suaminya karena faktanya mereka telah diceraikan. Mereka hidup dalam ketidakpastian karena status "mengambang" ini, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental dan status sosial mereka.

Menurut Jauhari (2017), perempuan yang mengalami talak di luar pengadilan sering kali terjebak dalam stigma sosial. Mereka dianggap sebagai perempuan bermasalah, padahal mereka adalah korban dari ketidaktahuan hukum dan ketimpangan relasi gender. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan dipaksa untuk mengajukan gugat cerai sebagai jalan keluar dari kondisi yang diciptakan oleh suaminya sendiri, yang sejatinya telah melakukan talak secara sepihak.

Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga menjadi korban. Ketidakjelasan status orang tua menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasar, seperti akta kelahiran yang sah, akses nafkah, serta hak atas pengasuhan yang layak. Anak-anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakpastian, yang berdampak pada perkembangan emosional dan sosial mereka.

Ketimpangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*) menjadi sorotan penting dalam isu ikrar talak di luar pengadilan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup jelas mengenai mekanisme perceraian. Namun, dalam kenyataan, pelaksanaan hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya karena berbagai faktor, seperti minimnya pendidikan hukum, kurangnya akses terhadap peradilan, serta dominasi budaya patriarki.

Badri (Badri, 2018) juga menegaskan bahwa hukum harus bisa menjembatani jurang antara norma dan realitas melalui pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial. Dalam konteks ikrar talak, hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai

alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum keluarga harus mencakup aspek edukasi, sosialisasi hukum, serta penguatan lembaga peradilan yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam memberikan kerangka etis dan filosofis dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perceraian, maqashid syariah mengarahkan agar setiap proses hukum, termasuk talak, harus menjamin perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia, terutama perempuan dan anak.

Ibrahim (2020) menyarankan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia harus berlandaskan pada maqashid syariah, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, mekanisme formal dalam pengucapan talak melalui pengadilan bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga bentuk implementasi maqashid dalam konteks negara hukum modern.

Dengan mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam sistem hukum positif, maka praktik talak lisan yang merugikan dapat ditekan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak dapat lebih ditingkatkan. Pendekatan ini juga mampu mengakomodasi dinamika sosial yang terus berkembang tanpa kehilangan akar syariahnya.

Salah satu akar persoalan dari praktik talak di luar pengadilan adalah rendahnya pemahaman hukum di masyarakat. Banyak pasangan yang menikah tidak mendapatkan edukasi tentang mekanisme perceraian yang sah menurut hukum negara. Bahkan sebagian tokoh agama juga masih menganut pandangan bahwa talak adalah urusan privat yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Pandangan ini sangat problematik dalam konteks perlindungan hukum modern.

Nasution (2019) menekankan pentingnya pendidikan hukum keluarga Islam dalam kurikulum pendidikan agama dan pelatihan pranikah. Materi tersebut harus mencakup prosedur perceraian secara formal, hak dan kewajiban suami-istri, serta dampak hukum dari pelanggaran terhadap prosedur hukum. Selain itu, lembaga peradilan agama juga perlu lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mempraktikkan talak secara tradisional. Melalui pendekatan pendidikan dan penyadaran hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga mampu menjalankan kehidupan berkeluarga dengan berlandaskan hukum dan keadilan.

Akibat Hukum terhadap Istri dan Anak jika Ikrar Talak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Ikrar talak yang tidak dilakukan sesuai dengan hukum positif dan fiqh Islam membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum utama dalam perkara keluarga di lingkungan peradilan agama, perceraian tidak dianggap sah kecuali telah melalui proses persidangan di pengadilan agama. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115-119 KHI. Oleh karena itu, ikrar talak yang dilakukan di luar mekanisme hukum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak serta merta menghapus hak-hak keperdataan yang timbul dari pernikahan.

Ketika seorang suami mengucapkan talak di luar pengadilan, secara sosial dan psikologis hal tersebut dapat dianggap sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi secara hukum, status istri tetap sebagai pasangan sah karena belum ada keputusan pengadilan. Hal ini menciptakan kondisi hukum yang tidak pasti. Dalam kasus seperti ini, istri berada dalam posisi yang rentan, karena secara hukum ia masih terikat dalam perkawinan, tetapi secara faktual ia telah ditinggalkan. Akibatnya, ia tidak dapat menikah kembali karena tidak ada akta cerai sebagai bukti resmi bahwa perkawinan telah berakhir. Situasi ini menimbulkan persoalan serius, khususnya dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarkal yang kuat. Istri yang ditinggalkan tanpa kejelasan hukum akan mengalami marginalisasi sosial, di mana ia seringkali disalahkan atas keretakan rumah tangga. Hal ini diperparah dengan tidak adanya jaminan hukum untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sehingga perempuan berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang sulit.

KHI Pasal 149 menyebutkan bahwa akibat perceraian, suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan tempat tinggal kepada istri. Namun, jika talak diucapkan di luar pengadilan, kewajiban ini menjadi tidak dapat ditagih secara hukum karena tidak ada dasar legal formal untuk mengajukan tuntutan. Dalam kondisi demikian, hak-hak istri sering kali terabaikan. Seperti ditunjukkan dalam penelitian Aziz (2022), banyak perempuan yang ditalak secara lisan tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal karena tidak adanya bukti hukum untuk menuntut suaminya di pengadilan.

Hal ini menunjukkan lemahnya posisi tawar perempuan dalam sistem hukum apabila prosedur formal tidak diikuti. Tanpa pengakuan hukum, istri tidak dapat mengakses perlindungan hukum yang seharusnya menjadi haknya. Maka dari itu, pengadilan berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki hak-hak keperdataan terhadap ayahnya, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan kasih sayang. Namun, apabila terjadi talak di luar pengadilan, maka tidak ada dokumen hukum yang menunjukkan bahwa perceraian telah terjadi, dan ini dapat menimbulkan permasalahan dalam hal tanggung jawab terhadap anak. Dalam beberapa kasus, ayah yang merasa sudah tidak terikat lagi dengan ibu anak tersebut karena telah menjatuhkan talak secara lisan, kerap mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Menurut Syahrizal (2020), tidak adanya pengesahan perceraian secara hukum mengakibatkan ketidakpastian status hukum anak, terutama dalam hal hak perwalian (hadhanah) dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 secara jelas menyatakan bahwa hak hadhanah berada pada ibu, tetapi jika tidak ada keputusan pengadilan, maka tidak ada kepastian hukum yang dapat menegakkan hal ini.

Dalam konteks ikrar talak yang tidak sah secara hukum, perempuan berada pada posisi yang sangat lemah karena tidak memiliki kontrol terhadap proses perceraian. Talak sebagai hak prerogatif suami dalam fiqh klasik seringkali menempatkan perempuan dalam posisi pasif. Dalam kondisi modern yang menuntut kesetaraan dan keadilan, sistem ini menjadi tidak lagi relevan jika tidak disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Amir (2019) menegaskan pentingnya rekonstruksi sistem hukum talak agar lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga hak-haknya sebagai individu yang setara. Negara melalui sistem hukum positif berkewajiban untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender, termasuk dalam hal perceraian.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan ini menggabungkan aspek normatif syariah dengan prosedural hukum negara. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan setiap bentuk talak untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama. Proses ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi perlindungan hak-hak istri dan anak.

Menurut Ibrahim (2020), penerapan maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan akal sangat relevan dalam konteks ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses perceraian tidak merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan dan anak yang secara sosial-ekonomi sering berada dalam posisi lemah.

Pengadilan agama memiliki peran strategis dalam menjembatani ketegangan antara norma syariah dan hukum positif. Melalui mekanisme mediasi, pengadilan tidak hanya

bertugas memutuskan perkara, tetapi juga mendorong upaya damai dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkonflik. Proses mediasi ini dapat menjadi ruang untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Aspek edukasi hukum juga tidak kalah penting. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa perceraian hanya sah bila dilakukan melalui pengadilan. Mereka masih menganggap bahwa ucapan talak secara lisan sudah cukup untuk mengakhiri hubungan suami istri. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan hukum keluarga Islam yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga prosedural dan aplikatif.

Nasution (2019) menyarankan adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan aparat penegak hukum dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk mengurangi praktik talak di luar pengadilan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur hukum dalam perceraian.

Ikrar talak yang dilakukan di luar ketentuan hukum formal tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak. Tanpa legitimasi dari pengadilan agama, istri tidak dapat menuntut hak nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak, sementara anak kehilangan jaminan atas hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berpihak pada keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Penguatan peran pengadilan agama, peningkatan edukasi hukum, serta pendekatan maqashid syariah menjadi solusi penting untuk mengatasi persoalan ini secara holistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kompleksitas ikrar talak yang tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum dan membahayakan istri dan anak terutama. Ada perbedaan antara realitas sosial di lapangan dan aturan hukum formal, seperti yang ditunjukkan oleh praktik talak lisan yang masih populer di masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh hambatan seperti kekurangan pendidikan hukum, legitimasi sosial terhadap talak lisan, dan keterbatasan akses ke pengadilan agama. Namun, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan tata cara yang jelas untuk proses talak. Oleh karena itu, ikrar talak yang sesuai prosedur sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang rentan terdampak. Sinkronisasi antara hukum positif dan kaidah fiqh dalam praktik ikrar talak sangat penting untuk membangun sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya legal formal tetapi juga diterima secara sosial dan agama. Kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak sambil mempertahankan nilai-nilai Islam harus mendukung upaya harmonisasi. Dengan demikian, perceraian dapat dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi, mengurangi kemungkinan konflik sosial dan kerugian psikologis, dan mempertahankan keharmonisan keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat.

Langkah-langkah strategis harus diambil untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan ikrar talak. Pertama, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan pemerintah, pengadilan agama, dan kelompok keagamaan. Kedua, meningkatkan penegakan hukum agar ikrar talak dilakukan sesuai dengan prosedur resmi dan mengurangi praktik talak lisan yang tidak diakui secara hukum. Ketiga, memperluas akses ke pengadilan agama, terutama di daerah terpencil, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan hukum yang mudah dan cepat. Keempat, meningkatkan perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca talak dengan mekanisme yang jelas dan berfungsi, seperti pemenuhan hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Terakhir, kerja sama antara lembaga negara dan agama sangat penting untuk menyelaraskan hukum positif dan praktik sosial untuk membangun sistem hukum keluarga Islam yang adil, transparan, dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Saḥnūn, A.-S. (2017). *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Dār al-Fikr.
- Amir, M. (2019). Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 112–128.
- Aziz, A. (2022). Ikrar Talak di Pengadilan Agama: Antara Ketentuan KHI dan Praktik Yuridis. *Jurnal Al-Qanun*, 26(1), 45–62. <https://doi.org/10.24042/alqanun.v26i1.8712>
- Badri, K. (2018). Kepastian Hukum dalam Putusan Ikrar Talak. *Jurnal Yudisia*, 9(1), 67–80.
- Hasan, A. (2023). *Fiqh al-Talaq: Telaah Tematik*. Mizan.
- Ibrahim, R. (2020). Rekonstruksi Hukum Talak dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 88–105.
- Jauhari, M. (2017). *Problematisasi Perceraian dalam Hukum Islam*. Lintang Media.
- Kamal, R. (2016). Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Al-Ahkam*, 26(1), 23–40.
- KHI, K. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama RI.
- Ma'ruf, S. (2021). Kritik terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Hukama*, 11(1), 55–70.
- Nasution, H. (2019). *Fiqh Keluarga dalam Konteks Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Syahrizal, R. (2020). *Hukum Keluarga Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Ar-Raniry Press.
- Wahid, A. (2017). Talak dalam Pandangan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 21(2), 110–126.
- Zain, M. (2022). *Analisis Komparatif Hukum Talak: Antara Fiqh Klasik dan Hukum Positif*. UMM Press.